

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
- 4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua Tengah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
- 6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- 11. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

- 12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 13. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 15. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- 16. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata usahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- 21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD;

c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/owner estimate (OE)

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Standar biaya umum Honorarium;
 - b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan
 - c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.
- (2) Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satuan biaya yang telah distandarisasikan dan diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar wilayah Provinsi Papua Tengah.

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar biaya umum tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah dengan tembusan kepada Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kesatu Standar Biaya Umum Honorarium

Pasal 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Honorarium pengadaan barang/jasa;
- d. Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- e. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
- f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- g. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- h. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- i. Honorarium rohaniawan;
- j. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
- k. Honorarium penyelenggara ujian;
- 1. Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;
- m. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur Papua Tengah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD;
 - d. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah selaku SKPKD;
 - e. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menggantikan Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada saat berhalangan dan/atau sedang menjalankan tugas di luar daerah;
 - f. Pengguna Anggaran (PA);
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD
 - h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - i. Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK)
 - j. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-PD);
 - k. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.

- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
- (3) Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaraan pembantu dengan besaran honor mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
- (4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah satu orang yang membawahi beberapa KPA;
- (5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang;
- d. Pengurus Barang Pengelola;
- e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
- f. Pengurus Barang Pengguna;
- g. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
- h. Pengurus Barang Pembantu.

Paragraf 3 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
 - b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Honorarium Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4 Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah honorarium Perangkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 5 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
 - 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- d. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang manjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksankan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sara sehan, simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi			
	Japatan	I	п	III	
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4	
2	Pejabat Eselon III	3	4	5	
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7	

- (2) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yaitu:
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (2) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Pasal 13

(1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

- (2) Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Jumlah anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Paragraf 7 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi dengan ketentuan:
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi setempat;

- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi.

Paragraf 9 Honorarium Rohaniawan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan.

Paragraf 10 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Bila dalam tim penyusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 11 Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Paragraf 12/14

Paragraf 12 Honorarium Penulis Butir Soal

Pasal 19

- (1) Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal.
- (2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Paragraf 13 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan
- (2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (8) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (9) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 21

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

- (1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan pembentukan tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan yang ada dalam SBU.

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium maka usulan standar biaya honorarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efesien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Standar Biaya Umum Barang dan Jasa

- (1) Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari :
 - a. belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - b. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
 - c. belanja konsumsi rapat;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja sewa;
 - f. belanja publikasi dan penyiaran;
 - g. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - h. belanja pengiriman barang;
 - i. belanja pajak kendaraan dinas;
 - j. belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional;
 - k. belanja jasa laboratorium;
 - 1. Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - m. Jasa pengelola kebersihan taman;
 - n. Jasa Pembuatan Aplikasi.
 - o. belanja transport peserta kegiatan; dan
 - p. belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.
- (2) Belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantordalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat Eselon III/masyarakat.
- (3) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah panitian yang memerlukan adalah panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dari uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

- (4) Belanja Konsumsi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara dan rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementrian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- (5) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (6) Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas air, sewa peralatan mesin seperti meja, kursi, soound sistem dan tenda sewa gedung pertemuan dan stan pameran.
- (7) Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa surat kabar, majalah, media cetak, penyiaran TV dan penyiaran iklan.
- (8) Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa kawat/faksimili/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.
- (9) Belanja Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya Pengiriman Barang.
- (10) Belanja pajak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas.
- (11) Belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa petugas upacara hari-hari besar nasional, seperti Anggota Pengamanan, Dirigen, Guru Pendamping Aubade, Komandan Upacara, Paswal TNI, Patwal, Pemain Keyboard, Pembawa Bunga Tabur, Pendamping Penerima Tamu, Peniup Trompet, Perwira Upacara, Petugas Jaga Tugu, Petugas Medis, Petugas Obor, Petugas Pengibar Bendera, Petugas PMI, Tim Drumband, Tim Korsik, Tim Tari dan Veteran.
- (12) Belanja jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa laboratorium.

- (13) Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
- (14) Jasa pengelola kebersihan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa pengelola kebersihan taman.
- (15) Jasa pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf n adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga pembuat aplikasi.
- (16) Belanja transport peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa transport.
- (17) Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.

Bagian Ketiga Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

- (1) Perjalanan Dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 pelatihan teknis; dan
 - i. mengikuti Pendidikan dan Latihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan anggota DPRP/MRP.

- (4) Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatus Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); dan
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1 Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien dalam penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Paragraf 2 Klasifikasi Perjalanan Dinas

Pasal 27

Perjalanan dinas terdiri atas:

- a. Perjalanan dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan dinas Luar Negeri.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas keluar daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam Daerah.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada luar wilayah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 29

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRP/MRP, Anggota DPRP/MRP dan Pejabat/Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Paragraf 3 Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 30

Tata cara perjalanan dinas meliputi:

- 1. Persetujuan perjalanan dinas;
- 2. Penandantanganan surat tugas; dan
- 3. Pelaksanaan perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRP/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRP/MRP, dan Anggota DPRP/MRP;
 - c. Sekretaris Daerah untuk SKPD; dan
 - d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional ASN non Eselon/CPNS/PPPK/Tenaga Kontrak (Honor).
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan dinas untuk :
 - a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
 - b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang memberikan persetujuan.
- (7) Pejabat yang berhak membuat usulan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Kepala SKPD/Plt. Kepala SKPD; dan
 - b. Kepala Bagian untuk Sekretariat Daerah.

- (8) Dalam hal Kepala SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala SKPD/Plh. Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah dikoordinasikan dengan Kepala SKPD/Kepala Bagian.
- (9) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :
 - a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan untuk perjalanan dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua DPRD/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan Anggota DPRD/MRP;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh para Kepala SKPD dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan pihak lain di lingkungan Sekretrariat Daerah, istri Gubernur, dan istri Wakil Gubernur;
 - e. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPPD dalam lingkup SKPD berkenaan;

- (1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh pejabat berwenang yang sama.
- (2) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4 Jumlah Hari Perjalanan Dinas

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas adalah jumlah maksimal hari yang dilaksanakan oleh penerima SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan kegiatan 2 (dua) hari;

Paragraf 5 Biaya Perjalanan Dinas

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas secara lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Surat Perintah tidak menggunakan biaya hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana Surat Perintah diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (6) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRP/MRP, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II berupa biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- (7) Uang pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam perjalanan dinas keluar daerah, dan perjalanan dinas luar negeri.
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Surat Perintah yang tertuang dalam Surat Perintah.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat pemberi Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas keluar daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari
 8 (delapan) jam, Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan
 Surat Perintah.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang dilaksanakan di bawah 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perintah.

Pasal 36

Besarnya uang representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6), diberikan sekali pada setiap kegitan sesuai dengan surat perintah, yang besarannya terlampir pada peraturan ini.

Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada istri Gubernur dan istri Wakil Gubernur, istri Ketua dan Wakil Ketua DPRP/MRP, dan istri pejabat eselon II dan eselon III apabila dalam surat panggilan/undangan mengharuskan didampingi istri.

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah bila tersedia anggarannya.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana Surat Perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana Surat Perintah menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Gubernur atau Wakil Gubernur dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (7) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
 - a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan
 - b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana Surat Perintah hanya diberikan uang harian.

Pasal 40

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau lanjutan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Komponen perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, dan biaya penginapan.
- (2) Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
- b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/PPK membebankan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada DPA-SKPD berkenaan.

- (1) Dalam penerbitan Surat Perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Perintah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah, pelaksana Surat Perintah harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada PA/PPK melalui Bendahara.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah.

Paragraf 6 Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Surat Perintah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui : a. Penyedia jasa perjalanan; atau
 - b. Pelaksana Surat Perintah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. perjalanan dinas...../26

- a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
- b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Surat Perintah oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi Surat Perintah;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 47

- (1) Penyedia jasa pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *even organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III; dan
 - b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

Paragraf 6 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 53

- (1) Pelaksana Surat Perintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Surat Perintah;
 - b. Surat Perintah yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass....../2

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti model transportasi lainnya;
- d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket dan bukti penginapan/bukti-bukti perjalanan dinas hilang maka bukti surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pelaksana surat perintah; dan
- g. Laporan perjalanan dinas Bimtek, Kunjungan Kerja, Monitoring dan Evaluasi.

- (1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran yang disampaikan Bendahara Pengeluaran untuk di verifikasi.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengesahkan Bukti Pengeluaran seperti pada Lampiran III dan menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas Rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 56

Pelaksana Surat Perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada Surat Perintah, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam SPT, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Gubernur, Ketua DPRD/MRP, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD wajib memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat Perintah apabila tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

- (2) Bendahara wajib mengingatkan Pelaksana Surat Perintah secara tertulis agar segera mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah diperoleh dengan melampirkan bukti yang sah setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Inspektur.

- (1) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila tidak dipenuhi oleh Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan, Gubernur, Ketua DPRP\MRP, Sekretaris Daerah, atau kepala SKPD wajib untuk:
 - a. tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan Surat Perintah berikutnya kepada yang bersangkutan; dan
 - b. memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan tunjangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterimanya.
- (2) Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, biaya dan penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Perjalanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.
- (5) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (6) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 60

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratutan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

> Ditetapkan di Nabire pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH, CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE (TENI, SH, M.Si NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TANGGAL 28 DESEMBER 2022

STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

N	0		URAIAN	SATUAN	HARGA			
	1		2	3	4			
A		STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM						
	1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN						
		1.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah I (Gubernur)	OB	10.000.000			
		1.2	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah II (Wakil Gubernu	r) OB	9.000.000			
		1.2	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda)	OB	8.000.000			
		1.3	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala SKPKD					
			a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.040.000			
T			b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000			
			c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000			
			d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	1.660.000			
7			e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	1.970.000			
7			f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	2.280.000			
			g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	2.590.000			
7			h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	3.010.000			
1			i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	3.420.000			
1			j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	3.840.000			
\neg			k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	4.250.000			
1			1. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	4.770.000			
7			m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	5.290.000			
1			n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	ОВ	5.810.000			
7			o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	ОВ	6.330.000			
7			p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	7.370.000			
7		1.4	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)					
1			a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	ОВ	1.040.000			
\forall			b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000			
7			c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000			
1			d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	1.660.000			
\forall		 	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	1.970.000			
\forall			f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	2.280.000			
+			g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	2.590.000			
+		 	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	3.010.000			
\forall			i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	3.420.000			
\dashv	_	-	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	3.840.000			
\dashv			k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	4.250.000			
+		-	1. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	4.770.000			
+	-		m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	5.290.000			
\dashv			n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	5.810.000			
\dashv	_		o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	ОВ	6.330.000			
\dashv			p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	7.370.000			
\dashv		1.5	Pengguna Anggaran (PA)/Kepala SKPD					
\dashv		1	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	ОВ	1.030.000			
\dashv		 	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	ОВ	1.240.000			
\dashv		 	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.440.000			
\dashv		-	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	1.650.000			
-		<u> </u>	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	1.960.000			
			f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	2.260.000			
\dashv		 	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	2.580.000			
\dashv	-	1	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	3.009.000			
-		-	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	3.410.000			
\dashv		+	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	3.830.000			
-		1	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	4.240.000			

	URAIAN	SATUAN	HARGA
	2	3	4
1.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	4.760.000
m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	5.280.000
n	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	5.800.000
0	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	6.320.000
р	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	7.360.000
1.6 K	uasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD		
а	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.025.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.235.000
С	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.435.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	1.645.000
е	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	1.955.000
		OB	2.255.000
			2.575.000
			3.013.000
			3.414.000
_			3.825.000
			4.235.000
1			4.755.000
m			5.275.000
+			5.705.000
			6.315.00
		OB	7.355.00
+			
+			1.020.00
b			1.230.00
С			1.430.00
d		OB	1.640.00
e		OB	1.950.00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	2.250.00
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	2.570.00
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	3.008.00
l i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	3.409.000
] j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	3.820.00
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	4.230.00
1.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	4.750.00
m	. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	5.270.00
n	. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	5.700.00
0	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	6.310.00
р	. Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	7.350.00
+			
	Twitte in the control	ОВ	400.00
			480.00
			570.00
			660.00
+		1	770.00
			880.00
+ +			990.00
-			1.250.00
+			1.520.00
1 1			1.780.00
		+	2.040.00
			2.440.00
m			2.830.00
n		OB	3.230.00
0.	1 0 1 0	OB	3.620.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	4.420.000
	m. n. o. o. p. 1.6 Ku d. e. d.	1. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 750 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 10 milyar o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 11 trilyun p. Nilai pagu dana di atas Rp 11 trilyun 1.6 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 10 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 10 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar j. Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 500 milyar j. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 500 milyar j. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 100 milyar l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 100 milyar l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 250 milyar m. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 750 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 100 milyar n. Nilai pagu dana	I. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 500 milyar OB m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar OB n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 100 milyar OB p. Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 1 trilyun OB p. Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 1 trilyun OB p. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta OB b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB d. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta oB d. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta oB d. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 100 juta s

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	4.130.000
1	1.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	4.630.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	5.640.000
1	0.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	6.140.000
\top	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	ОВ	7.140.000
1	-	endahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
+	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
+	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	ОВ	420.000
+	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	ОВ	500.000
+	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	ОВ	570.000
+-	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	670.000
+	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	770.000
+-	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	860.000
+	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	1.090.000
+-	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	1.320.000
+-	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	1.550.000
+-	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	1.780.000
+-	1.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	2.120.000
+-	m	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OB	2.470.000
+-	n.		OB	2.810.000
+-	0.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	3.160.000
+			OB	
+-	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun endahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembanti		3.840.000
+		•	OB	260.000
-	l a.	1.00		260.000
+-	+	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	C.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	430.000
_	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	500.000
+-	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	570.000
_	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	640.000
-	h.	1 0	OB	810.000
+	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	980.000
-	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	1.150.000
	k.	The Control of the Co	OB	1.330.000
-	1.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	1.580.000
	m	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	1.840.000
-	n.		OB	2.090.000
	0.		OB	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	OB	2.860.000
2		ARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
		ONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
		emegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	3.300.000
	Pe	engelola Barang Milik Daerah	OB	3.000.000
	Pe	jabat Penatausahaan Pengelola Barang	OB	2.500.000
	Pe	engurus Barang Pengelola	OB	2.000.000
T	Pe	embantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		3	4	
	2.2 I	HONORARIUM BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG		
	2.2.	Pengurus Barang Pengguna		
	1	a. Nilai Aset Tetap dana s.d. Rp 100 juta	OB	350.000
	1	D. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	450.000
		c. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	550.000
	-	d. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	650.000
	-	e. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	700.000
	f	Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	750.000
	_	g. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	770.000
	_	n. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	850.000
	l	1 1 3 1 3	OB	1.000.000
	j		OB	1.250.000
	1	k. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	1.500.000
	1	Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	1.700.000
	1	m. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	1.850.000
	1	n. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	2.000.000
	_	o. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	2.350.000
		p. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 trilyun	OB	2.500.000
	2.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	1	a. Nilai Aset Tetap dana s.d. Rp 100 juta	OB	262.500
	1	b. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	337.500
		c. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	412.500
		d. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	487.500
		e. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	525.000
	1	f. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	562.500
	1	g. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	577.500
		h. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	637.500
	l i	i. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	750.000
	j	Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	937.500
		k. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	1.125.000
		Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	1.275.000
	1	m. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	1.387.500
	1	n. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	1.500.000
		o. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	1.762.500
		p. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 trilyun	OB	1.875.000
	2.2.	Pengurus Barang Pembantu		
		a. Nilai Aset Tetap dana s.d. Rp 100 juta	OB	262.500
		b. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	337.500
		c. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	412.500
		d. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	487.500
		e. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	OB	525.000
		f. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	OB	562.500
		g. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	OB	577.500
		h. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OB	637.500
		i. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OB	750.000
		Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OB	937.500
		k. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OB	1.125.000
		l. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OB	1.275.000
		m. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OB	1.387.50
		n. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OB	1.500.000
		o. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OB	1.762.500
		p. Nilai Aset Tetap dana di atas Rp 1 trilyun	OB	1.875.000
3	HONG	DRARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Org/Bula	680.000
		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (K	Construksi)	
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	680.000
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (K	Konstruksi)	

NO			URAIAN	SATUAN	HARGA		
1			2	3	4		
T		b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta	OP	850.000		
		c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d.Rp.1 milyar	OP	1.020.000		
		d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	OP	1.270.000		
		e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	1.520.000		
		f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OP	1.780.000		
1		g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OP	2.120.000		
t		h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar	OP	2.450.000		
\vdash		i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OP	2.790.000		
t	\vdash		Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OP	3.130.000		
+	1	_	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OP	3.580.000		
\vdash		1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OP	4.030.000		
+	_	m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar.	OP	4.490.000		
+	+	n.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 trilyun	OP	4.940.000		
-	-		Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilyun	OP	5.560.000		
-	-	0.	Milai pagu pengauaan diatas Np. 1 triiyun	OF	3.300.000		
\vdash	3.2.	Hor	norarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstru	ksi)			
			Ketua	OB	8.500.000		
\vdash		b	Anggota	OB	7.500.000		
T	1	c.	Pendamping UKPBJ dan PPK	ОВ	4.000.000		
	1			·			
	3.2.	Ho	norarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan/Jasa untuk Pengadaa	n Barang	ACT CONTRACTOR STATE OF THE SAME		
		a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	760.000		
		b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000		
1		c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	OP	920.000		
T		d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000		
	 	e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	1.370.000		
t		f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OP	1.600.000		
+	+	g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OP	1.910.000		
\vdash	+	h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OP	2.210.000		
+-	+	i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OP	2.520.000		
+	-	i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OP	2.820.000		
+-	+	2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OP	3.230.000		
+-	+	_	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OP			
+-	-		Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 230 milyar s.d. Rp. 300 milyar Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar		3.640.000		
+-	-	_		OP	4.040.000		
-	-		Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d.Rp.1 triliun	OP	4.450.000 5.010.000		
+	10.0		o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun OP Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa				
	3.2.		norarium Kelompok Kerja Pemilinan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Ja nsultasi / Jasa Lainya (Nonkonstruksi)	isa			
+		a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta	OP	450.000		
+		b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d di atas Rp. 50 juta sd. Rp.	OP	450.000		
+		c.	Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000		
+			Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100	OP	480.000		
+	 	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250	OP	600.000		
+		f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500	OP	720.000		
+-	+	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1	OP	910.000		
+	+	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1	OP	1.090.000		
+		i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,0	OP	1.270.000		
+	+	-	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5	OP	1.510.000		
+	-	j. k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25	OP			
+	-		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas kp. 25 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50	OP	1.750.000		
+-	-	l.		-	1.990.000		
+	-	m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75	OP	2.230.000		
-	-	n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100	OP	2.560.000		
-	-	0.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250	OP	2.880.000		
1	-	p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500	OP	3.200.000		
+		q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750	OP	3.520.000		
	+	r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1	OP	3.960.000		

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA				
1		2	3	4				
	3.3	Honorarium Pengguna Anggaran						
	3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Kontruks	i)					
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OP	3.580.000				
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OP	4.030.000				
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OP	4.490.000				
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OP	4.940.000				
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	OP	5.560.000				
	3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi						
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OP	3.230.000				
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OP	3.640.000				
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OP	4.040.000				
1		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OP	4.450.000				
+		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	OP	5.010.000				
1	3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)						
+	0.0.	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 10	OP	1.510.000				
+		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 25	OP	1.750.000				
			OP	1.990.000				
-	-	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 50 d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 75	OP	2.230.000				
+-	-							
-	-			2.560.00				
-		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 250		2.880.00				
-		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 500		3.200.00				
-		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 750		3.520.00				
-	-	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 1	OP	3.960.00				
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)							
1		Kepala	OB	1.000.00				
 	-	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.00				
5								
-	5.1 Honorarium Narasumber / Pembahas							
+	0.1	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.00				
\vdash	-	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah	OJ	1.400.00				
-	-	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000				
-	-	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000				
-	-		OJ	900.000				
-	5.2	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan		700.00				
\vdash	-							
-	5.3	Honorarium Pembawa Acara OK						
-	5.4	Honorarium Panitia	OV	1 050 00				
-	-	a. Penanggung Jawab	OK	1.250.00				
-	-	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	1.000.00				
-	_	c. Sekretaris	OK	800.00				
_	-	d. Anggota	OK	750.00				
6	HON	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA						
1	6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan							
	0.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah						
+-	1	a. Pengarah	ОВ	1.500.00				
+-	+	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000				
+	+-	c. Koordinator / Ketua	OB	1.000.00				
+	+	d. Wakil Ketua	OB	850.00				
+	-	e. Sekretaris	OB	750.00				
+-	-	f. Anggota	OB	750.00				
+	1. Aliggula OB 750.000							
1	0.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah							
1	13	a. Pengarah	ОВ	1.250.00				
		b. Penanggung Jawab	OB	1.000.00				
		c. Koordinator / Ketua	OB	850.00				
_	1	d. Wakil Ketua	OB	800.00				

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
		e. Sekretaris	OB	700.00
		f. Anggota	OB	500.00
	0.1.	Yang ditetapkan Oleh Kepala Perangkat Daerah		
		a. Ketua	OK	1.000.00
		b. Wakil Ketua	OK	900.00
		c. Sekretaris	OK	800.00
		d. Anggota	OK	700.00
1		Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		
	6.2.	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
_		a. Ketua / Wakil Ketua	OB	1.250.00
_		b. Anggota	OB	1.000.00
7	LION	ODADUM DEMDEDI VETEDANCAN AULI (CAVOLAULI DAN DI	SDAGADA	
+-		ORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BE Honorarium pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli		1 000 00
-			OK	1.800.00
-	7.2	Honorarium beracara	OK	1.800.00
8	HON	l ORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORA	ARIUM TENAGA	
		ORER/TENAGA KONTRAK DAERAH DAN HONORARIUM KHUS		
+-		HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
+	0.1	SLTA	OB	3.000.00
+		Dl/Dll/Dlll/Sarjana Terapan	OB	3.500.00
+-		Sarjana (S1)	OB	3.800.00
+		Master (S2)	OB	4.000.00
-				
+-	0.0	Doktor (S3)	OB	4.200.00
+	8.2	HONORARIUM TENAGA HONORER DAERAH		2.450.00
		SLTA Masakerja 1 s/d 5 th	OB	2.450.00
		SLTA Masakerja 5 s/d 10 th	OB	2.500.00
		SLTA Masakerja 10 s/d 15 th	OB	2.650.00
		SLTA Masakerja 15 s/d 20 th	OB	2.850.00
1		Dl/Dll/Dlll/Sarjana Terapan Masakerja 0 s/d 5 th	OB	3.000.00
		Dl/Dll/Dlll/Sarjana Terapan Masakerja 5 s/d 10 th	OB	3.150.00
		Dl/Dll/Dlll/Sarjana Terapan Masakerja 10 s/d 15 th	OB	3.350.00
		Dl/Dll/Dlll/Sarjana Terapan Masakerja 15 s/d 20 th	OB	3.500.00
		Sarjana (S1) Masakerja 0 s/d 5 th	OB	3.800.00
		Sarjana (S1) Masakerja 5 s/d 10 th	OB	3.950.00
		Sarjana (S1) Masakerja 10 s/d 15 th	OB	4.100.00
		Sarjana (S1) Masakerja 15 s/d 20 th	OB	4.250.00
		Master (S2) Masakerja 0 s/d 5 th	OB	3.800.00
		Master (S2) Masakerja 5 s/d 10 th	OB	4.000.00
	8.3	HONORARIUM TENAGA HARIAN/KONTRAK/KEAMANAN		
		Sopir	OB	3.800.00
		Ajudan	OB	3.800.00
		Tenaga Keamanan dari Instansi TNI/POLRI	OB	3.250.00
1		Tenaga Keamanan dari instansi SATPOL PP	OB	3.000.00
1		Tenaga Keamanan/Tenaga Security	OB	3.000.00
+	1	Asisten Rumah Tangga	OB	2.500.00
+		Cleaning Service	OB	2.500.00
+	8.4	HONORARIUM KHUSUS TENAGA MEDIS		
+	1	Dokter Spesialis (Full Time)	OB	20.000.00
+-	 	Dokter Spesialis (Part Time)	OB	15.000.00
+-	-	Dokter Umum/Gigi 0 s/d 5 th	OB	10.000.00
+-	-	Dokter Umum/Gigi 5 s/d 15 th	OB	11.000.00
+	-	Dokter Internsip	OB	2.000.00
+	-	Apoteker Masa Kerja 0 s/d 5 th	OB	5.000.00
	4	INDUCENCI IVIASA NCI JA U S/U S UI	i UD	5.000.00

NO			URAIAN	SATUAN	HARGA	
1			2	3	4	
			jana SI (IT) Masa Kerja 0 s/d 5 th	OB	5.000.000	
			jana SI (IT) Masa Kerja 5 s/d 15 th	OB	5.250.000	
			jana SI (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 0 s/d 5 th	OB	3.500.000	
			jana SI (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 5 s/d 15 th	ОВ	3.750.000	
		_	oloma D-III (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 0 s/d 5 th	OB	3.250.000	
			oloma D-III (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 5 s/d 15 th	OB	3.100.00	
			A/SMU/Sopir (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 0 s/d 5 th	OB	2.750.00	
-		SM	A/SMU/Sopir (Bidang Kesehatan) Masa Kerja 5 s/d 15 th	ОВ	3.000.000	
9	HONG	OR/	ARIUM ROHANIAWAN			
			naniawan Untuk Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah	OK	1.400.00	
			naniawan untuk Kegiatan Lingkup Provinsi	OK	1.500.00	
10			ARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOL	A WEBSITE		
-	10.1		norarium Tim Penyusun Jurnal			
_			Penanggung Jawab	Oter	500.00	
_			Redaktur	Oter	400.00	
			Penyunting / Editor	Oter	300.00	
			Desain Grafis	Oter	180.00	
		e.	Fotografer	Oter	180.00	
		f.	Sekretariat	Oter	150.00	
		g.	Pembuat Artikel	Halaman	200.00	
	10.2	Ho	norarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
			Penanggung Jawab	Oter	400.00	
			Redaktur	Oter	300.00	
			Penyunting / Editor	Oter	250.00	
-	-		Desain Grafis	Oter	180.00	
-			Fotografer	Oter	180.00	
-	\vdash		Sekretariat	Oter	150.00	
-		12-20-0	Pembuat Artikel			
-	10.2	-		Halaman	100.00	
-	10.3		norarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website	1 00	500.00	
-			Penanggung Jawab	OB	500.00	
			Redaktur	OB	450.00	
			Editor	OB	400.00	
_		d.		OB	350.00	
		e.	Web Developer	OB	300.00	
		f.	Pembuat Artikel	Per	100.00	
11	HONG	ORA	ARIUM PENYELENGGARA UJIAN		mana a sa a mana a sa a sa a sa a sa a s	
	11.1	Но	norarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/	150.00	
			Pengawas Ujian	OH	240.00	
		c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/M	5.00	
	11.2	Ho	norarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/	190.00	
		b.	Pengawas Ujian	OH	270.00	
		c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/M	7.50	
10	Herr	25	ADUM DDMILLIGAN DUMID GOAL MINOUAM PROVINCE WILLIAM	OTA		
12			ARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/K norarium Penulisan Butir soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	Per Butir	100.00	
+-	_			rei Buur	100.00	
+-	12.2	-	norarium Telaah Butir soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	Par Part	45.00	
-		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir	45.00	
-	\vdash	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir	20.00	
4	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)					
13	HOIN			/		
13	-		norarium Penceramah	OJP	1.000.00	

NO		URAIAN	SATUAN	HARGA
1		2	3	4
T	13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat	OJP	200.000
	13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per	5.000.000
	13.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1 Penanggung Jawab	OK	450.000
		2 Ketua/Wakil Ktua	OK	400.000
		3 Sekretaris	OK	300.000
		4 Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1 Penanggung Jawab	OK	675.000
		2 Ketua/Wakil Ktua	OK	600.000
		3 Sekretaris	OK	450.000
T		4 Anggota	OK	450.000
1		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
+		1 Penanggung Jawab	OK	900.000
1		2 Ketua/Wakil Ktua	ОК	800.000
+		3 Sekretaris	OK	600.000
+		4 Anggota	OK	600.000
14	HONG	DRARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
+	14.1			
+		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina	ОВ	15.000.000
+	\rightarrow	b. Pengarah	ОВ	12.000.000
+	++	c. Ketua	OB	10.000.000
+	-	d. Wakil Ketua	OB	9.000.000
+	-	e. Sekretaris	OB	8.000.000
+	-	f. Anggota	ОВ	7.000.000
+		Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1	
+	-	a. Koordinator	ОВ	7.000.000
+	-	b. Anggota	OB	5.000.000
+-		5. 1.1.586ttt	- 02	0.000.00
15	HONA	ARARIUM FORKOPIMDA	+	
+10		HONORARIUM FORKOPIMDA Ketua	ОВ	10.000.000
+-	_	HONORARIUM FORKOPIMDA sekretaris	OB	8.000.000
+-	_	HONORARIUM FORKOPIMDA Anggota	OB	7.000.000
+-	10.0	TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO	+	7.000.00
16	SATI	AN BIAYA UANG LEMBUR ASN	+	
10		UANG LEMBUR PNS	+-+	
+	+	a. Golongan I	m	30.000
+-	+		m	34.000
+	+	b. Golongan II	m	40.000
+-	_	c. Golongan III	m	50.000
+	+	d. Golongan IV		
+-	_	UANG LEMBUR PEGAWAI NON PNS	m	30.000
+	Maks	imal Jam Lembur :		
+-	-	- Pada Hari Kerja Maksimal 5 Jam	-	
		- Pada Hari Libur Maksimal 10 Jam		

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. REPALA BIRO HUKUM,

MENASE TOPENI, SH, M.Si NIP. 1963 902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TANGGAL 28 DESEMBER 2022

STANDAR BIAYA UMUM BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
2	3	4	5
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN			
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	HALFDAY	OP	318.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	FULLDAY	OP	536.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	FULLBOARD	OP	1.863.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	RESIDENCE	OP	854.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II	HALFDAY	OP	293.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II	FULLDAY	OP	478.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II	FULLBOARD	OP	990.000
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II	RESIDENCE	OP	771.000
keterangan :			
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a. Paket Fullboard			
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II keterangan: Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor Setingkat Kepala Daerah/ Eselon II keterangan: Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan a. Paket Fullboard Satuan biaya paket tullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, Komponen paket mencakup akomodasi I (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, ruang

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Satuan biaya paket fullday disediaka	n		
	untuk paket kegiatan rapat atau			
	pertemuan yang diselenggarakan di			
	luar kantor minimal 8 (delapan) jam			
	tanpa menginap. Komponen paket			
	mencakup makan 1 (satu) kali, rehat			
	c. Paket Halfday			
	Satuan biaya paket halfday disediaka	n		
	untuk paket kegiatan rapat atau			
	pertemuan yang diselenggarakan di			
	luar kantor minimal 5 (lima) jam tanp	oa e		
	menginap. Komponen paket			
	mencakup makan 1(satu) kali, rehat			
	kopi dan kudapan			
	d. Paket Residence			
	Satuan biaya paket residence			
	disediakan untuk paket kegiatan			
	rapat atau pertemuan yang			
	diselenggarakan di luar kantor			
	minimal 12 (dua belas) jam dan tanp	a		
	menginap. Komponen paket			
	mencakup makan 2 (dua) kali,			
	Akomodasi Paket Fulboard di atur sel	bagi berikut		
	1) Untuk pejabat eselon II atau yang			
	disetarakan ke atas, akomodasi 1			
	(satu) kamar untuk 1 (satu) orang			
	2) Untuk pejabat eselon III kebawah,			
	akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2			
	(care) manage and a	T	т	
2	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT			
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau	FULL BOARD DILUAR KOTA	ОН	200.00
	Pertemuan diluar Kantor			
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau	FULLBOARD DI DALAM KOT	ОН	200.00
	Pertemuan diluar Kantor			
		FULLDAY/HALFDAY DALAM	OH	140.00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor	T CEEDINI / IINEI BINI BINENNI	OII	110.00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau	RESIDENCE DI DALAM KOT.	ОН	200.00
	Pertemuan diluar Kantor			
	Keterangan :			
	Panitia yang memerlukan waktu			
	tambahan untuk mempersiapkan			
	pelaksanaan kegiatan dan			
	penyelesaian pertanggung jawaban			
	perigeresular periariggang jawaban			
	dan neserta yang memerlukan waktu			
	dan peserta yang memerlukan waktu			
	tambahan untuk berangkat atau			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.			
3.	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
3.	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT MAKANAN			
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT MAKANAN	Rapat Eselon	Kotak	
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT MAKANAN	Rapat Eselon Rapat Biasa	Kotak Kotak	
	tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT MAKANAN			130.00 70.000 12.600

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Makan khas papua	/sejenisnya lainya (ikan	Porsi	217.100
	wakan khas papua	mujair +kangkung hunga Papeda/Ubi ubian	10151	217.100
	Makan khas papua	/sejenisnya lainya (ikan	Paket/4	868.600
	makan knas papua	mujair +kangkung hunga	orang	000.000
	Snack	Rapat Eselon	Kotak	58.400
	Snack	Rapat Biasa	Kotak	42.000
2.0	MINUMAN			
3.2	Es teh manis/ tehh Manis		Gelas	16 400
	Es Jeruk Manis		1	16.400
			Gelas	25.200
	Es Jeruk Nipis		Gelas	25.200
	Es Ektrajoss Susu		Gelas	22.100
	Aneka Jus Buah		Gelas	45.400
3.4	BUAH BUAHAN		1	
0.1	Buah Anggur		Kg	159.200
	Buah Apel		Kg	119.400
	Buah kelengkeng		Kg	96.500
	Buah Jeruk		Kg	107.400
	Buah Pisang		Sisir	25.000
	Buan Houng		01011	20.000
3.5	JENIS - JENIS KUE		1	
	Banana Cake	18 cm	Buah	151.60
	Banana Cake	18 potong	Box	13.40
	Bolu Catur	20 cm	Buah	16.90
	Bolu Catur	18 potong	Box	300.90
	Bolu Milo	Besar	Buah	272.60
	Bolu Milo	24 potong	Box	13.10
	Bolu Milo (s)	Sedang	Buah	170.90
	Bolu Milo (s)	24 potong	Box	10.10
	Brownis Kukus	Besar	Buah	428.50
	Brownis Kukus	56 potong	Box	10.40
	Brownis Kukus Mini	Sedang	Buah	168.20
	Brownis Kukus Mini	Kecil	Box	55.40
	Brudel	Besar	Buah	163.00
		Sedang	Box	96.90
	Brudel		Buah	273.90
	Cake Almond	Besar	Box	81.40
	Cake Almond	Sedang	Buah	186.20
	Cake almond (s)	20 cm	Box	10.10
	Cake almond (s)	24 potong		173.30
	Cake blueberry	22 cm	Buah	256.90
	Cake blueberry	24 potong	Box	
	Cake Cappucino	Besar	Buah	181.00
	Cake Cappucino	20 potong	Box	9.60
	Cake Cappucino (s)	Sedang	Buah	76.50
	Cake Cappucino (s)	20 potong	Box	154.10
	Cake Gula merah	Besar	Buah	240.10
	Cake Gula merah	24 potong	Box	13.10
	Cake Gula merah (s)	Sedang	Buah	207.70
	Cake Gula merah (s)	24 potong	Box	10.20
	Cake Kenari	Besar	Buah	285.10
	Cake Kenari	36 potong	Box	11.30
	Cake Kenari (s)	Sedang	Buah	241.40
	Cake Kenari (s)	Kecil	Box	59.20
	Cake Labu		Buah	136.60

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Cake Labu	10 potong	Box	15.300
	Cake Marble	16 cm	Buah	183.800
	Cake Marble	16 potong	Box	13.700
	Cake Orange	18 cm	Buah	147.800
	Cake Orange	18 potong	Box	9.600
	Cake Pisang	18 cm	Buah	173.300
	Cake Pisang	18 potong	Box	176.100
	Cake Sukade	24 cm	Buah	296.300
	Cake Sukade	32 potong	Box	11.300
	Cake Sukade (s)	20 cm	Buah	163.400
	Cake Sukade (s)	24 potomng	Box	9.600
	Cake Zebra	24 cm	Buah	231.700
	Cake Zebra	36 potong	Box	11.300
	Cake Zebra (s)	20 cm	Buah	170.900
	Cake Zebra (s)	24 potong	Box	9.600
	Coklat mocca	20 cm	Buah	190.600
	Coklat mocca	12 potong	Box	12.000
	Lapis Keju	20 cm	Buah	15.400
	Lapis Keju	12 potong	Box	176.100
	Lapis Labu	18 cm	Buah	10.100
	Lapis Labu	10 potong	Box	101.300
	Lapis Labu Kecil	16 cm	Buah	4.700
	Lapis Labu Kecil	8 potong	Box	80.700
	Lapis Strawberry	20 cm	Buah	89.800
	Lapis Strawberry	12 potong	Box	154.100
	Lapis Surabaya	20 cm	Buah	241.400
	Lapis Surabaya Lapis Surabaya	16 potong	Box	62.200
	Rollstart	13 potong	Box	115.400
	Wingko	26 cm	Buah	203.900
		26 cm	Buah	215.100
	Wingko Pandan		Buah	96.500
	Wingko (s)	20 cm		396.100
	Black forest	20 cm	Buah	
	Rolltart Pandan/Coklat	10 potong	Box	8.700
	Rolltart Pandan/Coklat	18 cm	Buah	86.600
	Wingko	1 Ptg	Buah	11.300
	Wingko Pandan	1 Ptg	Box	12.100
	Wingko (s)	1 Ptg	Box	7.900
	Brudel		Buah	190.600
	Brudel	16 potong	Box	12.100
	Lapis Labu	24 potong	Box	6.000
	Lapis Strawberry	8 potong	Box	11.800
	Bolu Pandan	1 Buah	Buah	121.300
	Bolu Pandan	1 Ptg	Box	7.600
	Lapis Kukus	1 Buah	Buah	115.400
	Lapis Kukus	1 Ptg	Box	8.200
	Brownies	1 Buah	Buah	129.900
	Brownies	1 Ptg	Box	8.700
	Brownies Kukus	1 Buah	Buah	129.900
	Brownies Kukus	1 Ptg	Box	8.700
	Cake Kenari	1 Buah	Buah	133.900
	Cake Kenari	1 Ptg	Box	8.500
	Apem Bakar	1 Ptg	Box	10.400
	Bolu Kukus	1 Ptg	Box	8.800
	BF Roll	1 Ptg	Box	21.600
	Chifon Coklat	1 Ptg	Box	11.700

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Chifon Pandan	1 Ptg	Box	11.70
	Chococup	1 Ptg	Box	10.50
	Chocoloco	1 Ptg	Box	23.30
	Dadar Gulung	1 Ptg	Box	10.1
	Kacang Bawang	1 Ptg	Box	10.4
	Kue Lapis 1	1 Ptg	Box	5.4
	Lontar S Lontar B	1 Ptg	Box	21.9 43.2
		1 Ptg	Box	10.4
	Onde-Onde	1 Ptg	Box	10.4
	Pia Kacang Ijo Pia Coklat	1 Ptg 1 Ptg	Box	11.9
	Pia Susu	1 Ptg	Box	11.7
	Pisang Roll	1 Ptg	Box	11.7
	Resoles	1 Ptg	Box	11.7
	Soes	1 Ptg	Box	11.9
	Wajik	1 Ptg	Box	10.4
	Madeline Original/Pandan	1 Ptg	Box	8.7
	Pia Bolu Pandan Coklat	1 Ptg	Box	8.5
	The Both Failuri Cokiat	l i i g	- Don	
	b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi			
4. 4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian			
	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN		MZ /	487.00
	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		Trebyn	
	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah, dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat			277.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor		Tohun	277.00
	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat		Tohun	277.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD		Tahun M2 /	277.00 25.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah, dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Tahun M2 / Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Tahun M2 / Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 40.000.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 40.000.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah, dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 40.000.00 38.770.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 40.000.00 38.770.00 34.260.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah, dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 38.770.00 34.260.00 36.310.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 38.770.00 34.260.00 36.310.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah, dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	487.00 277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 38.770.00 34.260.00 4.000.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		Tahun M2 / Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 38.770.00 34.260.00 4.000.00
4.1.	melibatkan satuan kerja lainya, eselon II lainya, eselon I lainya, kementrian negara, lembaga lainya, istansi pemerintah. dan/atau masuarakat dan. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN Gedung Bertingkat Gedung Tidak Bertingkat Halaman Gedung/Bangunan Kantor SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN Operasional dalam lingkungan kantor		Unit/Tahun	277.00 25.00 41.900.00 41.000.00 38.770.00 34.260.00 4.000.00

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Meja/Kursi	hun	80.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Peronal Komputer/Notebook)	Personal Komputer/Notebool	Unit/Tahun	730.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer)	Printer	Unit/Tahun	690.000
	Spilit)	AC Spilit	Unit/Tahun	610.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)		Unit/Tahun	7.190.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
10	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)		Unit/Tahun	17.760.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)		Unit/Tahun	20.960.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)		Unit/Tahun	25.620.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)		Unit/Tahun	31.770.000
	Keterangan : Biaya Pemeliharaan Gense			
5.	BELANJA SEWA			
5.	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL			
	Sewa Mobil Minibus	Minibus	Per Bulan	8.130.000
	Sewa Mobil Pick Up	Pick Up	Per Bulan	8.130.000
	Sewa Mobil Double Gardan	Double Gardan	Per Bulan	19.130.000
	Sewa Mobil Pick Up	Pick Up	Per Hari	760.000
	Sewa Mobil Mini Bus	Avanza	Per Hari	760.000
	Sewa Mobil Mini Bus	Inova	Per Hari	1.010.000
	Sewa Mobil Mini Bus	Mini Bus	Per Hari	750.000
	Sewa Mobil Bus	Bus	Per Hari	6.250.000
	Sewa Mobil khusus Nabire dan sekitari		Per Hari	2.520.000
	Sewa Mobil khusus Nabire dan sekitari		Per Hari	2.270.00
	Sewa Mobil khusus	Truk / sejenisnya	Per Hari	1.880.000
	Cowa Moon Midda	Truit / sojomonya	10111111	1,000,00
5,	SEWA SARANA MOBILITAS UDARA			
	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pilatus/Sejenis	Flight	20.000.00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pilatus/Sejenis	Flight	30.000.00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pilatus/Sejenis	Flight	40.000.00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pilatus/Sejenis	Flight	50.000.00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Pilatus/Sejenis	Flight	60.000.00
	Keterangan : Biaya Sewa Sudah Termas			00,000,00
	Telerangan Baga sebu Sadan Termas			
5,	3 SEWA SARANA MOBILITAS AIR			
	Sewa Sarana Mobilitas Air	Jarak Dekat	Per	15.000.00
	Sewa Sarana Mobiltas Air	Jarak Jauh	Per	30.000.00
	Keterangan : Biaya Sewa Maksimal per			00.000.00
	Treterangan . Diaga Sewa Maksimai per	Ingiaian Derausarkan oarak I	-	
-	4 SEWA TENDA		 	
5,		Av6 Motor	Uori	200.00
	Sewa Tenda Sewa Tenda	4x6 Meter	Hari Hari	399.00 441.00
	ISEWA LEDGA	4x6 Meter Rumbai	man	441.00
		6x6 Maton	Uomi	450.00
	Sewa Tenda Sewa Tenda	6x6 Meter 4x6 Meter (VIP)	Hari Hari	450.00 630.00

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Sewa Tenda	8x6 Meter (VIP)	Hari	2.394.000
	Sewa Tenda	6x12 Meter (VIP)	Hari	3.528.000
	Sewa Tenda	8x12 Meter (VIP)	Hari	4.788.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 2 x 3 Meter / Kecil (Hari	2.520.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 4X4 / Kecil (VIP)	Hari	1.890.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 4X6 /Sedang (VIP)	Hari	2.562.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 5X8 /Sedang (VIP)	Hari	5.040.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 8X6 /Sedang (VIP)	Hari	6.930.000
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 8x8 /Besar (VIP)	Hari	25.200.000
5,5	SEWA KURSI			
	Sewa Kursi	Plastik	Hari	4.200
	Sewa Meja Prasmanan	Menggunakan Taplak	Hari	294.000
-	Sewa Meja Bulat	Menggunakan Taplak	Hari	336.000
	Sewa Kursi	Futura/Chitose	Buah/Hari	10.700
	Sewa Kursi	Futura/Chitose + Sarung Ku		15.800
	Sewa Kursi	Futura/Chitose (Jarak Jauh)		
	Sewa Kursi	Futura/Chitose + Sarung	Buan/Hari	25.200
	Sewa Kursi	Kursi (Jarak Jauh)	Buah/Hari	37.800
	Sewa Kursi	Plastik (Jarak Jauh)	Buah/Hari	50.400
	Sewa Kursi Sofa	Set	Buah/Hari	1.260.000
5,6	SEWA MEJA			
	Sewa Meja Prasmanan	Menggunakan Taplak	Hari	294.00
	Sewa Meja Bulat	Menggunakan Taplak	Hari	336.00
5,7	SEWA SOUND SYSTEM			
	Sewa Sund Sistem	Didalam Gedung / Standar	Hari	4.500.00
	Sewa Sund Sistem	Diluar Gedung / Standar	Hari	9.375.00
	Sewa Sund Sistem	Diluar Gedung	Hari	18.750.00
	Sewa Musik Gambus/Sruling Tambur	Direct Gedung	Set / acara	6.250.00
	Sewa Wireless		Per hari	375.00
	Sewa Keyboard		kali	625.00
5.8	SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	100 Orang	Per hari	37.800.00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	100 Orang	8 Jam	6.300.00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 150 Orang	8 Jam	7.560.00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 200 Orang	8 Jam	7.560.00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 300 Orang	8 Jam	7.560.00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 500 Orang	Per hari	6.300.00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 240 M2	8 Jam	29.610.00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 240 M2	4 Jam	15.120.00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 500 M2	Per hari	56.700.00
	Sewa Kamar Hotel	Deluxe	Per hari	1.108.80
5,9	SEWA STAN PAMERAN			
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Nasional	Per hari	4.375.00
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Provinsi	Per hari	3.125.00
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Kabupaten/Kota	Per hari	1.875.00
6.	BELANJA PUBLIKASI DAN		-	
6.1	PENYIARAN TVRI			

	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Iklan Komersial (TVC)		1	
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	207.900
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 30 Detik	1 X Tayang	346.500
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 45 Detik	1 X Tayang	441.000
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 60 Detik	1 X Tayang	693.000
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 90 Detik	1 X Tayang	945.000
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 120 Detik	1 X Tayang	1.197.000
	Running Text	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	88.200
	Super Imposed Logo	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	88.200
	Time Signal 15 Detik	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	189.000
	Time Signal 30 Detik	Durasi Per 30 Detik	1 X Tayang	315.000
	Iklan Layanan Masyarakat (PSA)		1	
	PSA	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	220.500
	PSA	Durasi Per 30 Detik	1 X Tayang	283.500
	PSA	Durasi Per 45 Detik	1 X Tayang	346.500
	PSA	Durasi Per 60 Detik	1 X Tayang	409.500
	PSA	Durasi Per 90 Detik	1 X Tayang	472.500
	PSA	Durasi Per 120 Detik	1 X Tayang	567.000
	Running Text	Durasi Per 15 Detik	1 X Tayang	56.700
	Video Clip Musik	Durasi Per 4 Menit	1 X Tayang	346.500
	The orp much	Darasi i ci i i Mcilit	111 Tayang	340.500
	Advetorial Berita / News			
	Advetorial Berita	Per 120 Detik / 2 Menit	1 X Tayang	630.000
	Advetorial Berita	Per 300 Detik / 5 Menit	1 X Tayang	1.417.500
	Filter / Infotorial	Per 60 Detik	1 X Tayang	252.000
	Dialog / Talk Show			
	Program 60 Menit	60 Menit	Studio TVRI	10.600.000
	Frogram 60 Memi	OO Memt	Studio IVRI	12.600.000
	Pelayanan Siaran Program			
	Program 15 Menit	15 Menit	1 X Tayang	4.725.000
	Program 30 Menit	30 Menit	1 X Tayang	6.772.500
	Program 45 Menit	45 Menit	1 X Tayang	7.560.000
	Program 60 Menit	60 Menit	1 X Tayang	8.820.000
	Program 90 Menit	90 Menit	1 X Tayang	10.080.000
	Program 120 Menit	120 Menit	1 X Tayang	12.600.000
	Siaran Langsung (Live & Live Delay)		1.37.79	
	Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire)	Durasi 60 Menit	1 X Tayang	35.000.000
	Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire)	Durasi 120 Menit	1 X Tayang	45.500.000
	Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	termasuk biaya sewa	35.000.000
	Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	belum termasuk biaya sewa	45.500.000
	Live Delay Lokasi Kota Nabire dan Luar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	liehyiaran dihari yang	35.000.000
	Live Delay Lokasi Kota Nabire dan Luar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	Penylaran dihari yang	45.500.000

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	Full Sistem, Penyiaran H+1s.d H+3 Setelah	25.000.000
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	Produksi Full Sistem, Penyiaran H+1s.d H+3 Setelah Produksi	32.500.000
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	Full Sistem, Penyiaran H+1s.d H+3 Setelah Produksi	20.000.000
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	Full Sistem, Penyiaran H+1s.d H+3 Setelah Produksi	26.000.000
	DDAW A DAN ANOTH			
6.2	PENYIARAN MNCTV Penyiaran iklan minci v per/ ispot	Durasi : 30 Detik	1 Kali	15 100 000
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	1 Kali	15.120.000
	Penyiaran IKLAN MINCTV per/ ISpot	Durasi : 60 Detik	1 Kali	30.240.000
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	1 Kali	22.680.000
	Penyiaran NEWS PAGI MNCTV	Durasi : 2 Menit	1 Kali	37.800.000
	Penyiaran NEWS SIANG MNCTV	Durasi : 2 Menit	1 Kali	75.600.000
	Penyiaran NEWS MALAM MNCTV	Durasi : 2 Menit	1 Kali	37.800.000
6.3	Cendrawasih POS			
	Belanja Surat Kabar/Majalah	Condense: h Dog (Conse)	F1	15 800
	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Publikasi dan	Cendrawasih Pos (Cepos)	Exsplar	15.800
	Berita Pariwara			
	Media Cetak	1 halaman FC (Atas)	1 x Terbit	18.900.000
	Media Cetak	1 halaman FC (Tengah)	1 x Terbit	12.600.000
	Media Cetak	1 halaman FC (Kanan-Kiri)	1 x Terbit	10.080.000
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Atas	1 x Terbit	6.300.000
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Atas		3.780.000
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Tenga		3.150.000
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Kana		2.520.000
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Atas)	1 x Terbit	1.890.000
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Tengah		1.260.000
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Kanan)		945.000
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Kiri)	1 x Terbit	630.000
	Papua Society Media Cetak	1 Foto	1 x Terbit	630.000
	Iklan Paket (BW)	l Poto	T A TOTAL	000.000
	BUMN / BUMD, Perbankan, Otomotii, Properti, Penerbangan, Elektronik,	3 X 100 mmk	26 Hari	21.294.000
	Mall	2 X 100 mmk	26 Hari	14.175.000
		2 X 50 mmk	26 Hari	7.087.500
		1 X 50 mmk	26 Hari	3.543.100
	Travel, Hotel, Restoran & Pub,	3 X 100 mmk	26 Hari	14.175.000
	Dondidikon	2 X 100 mmk	26 Hari	9.450.000

No.	Uraian Belanja 2	Spesifikasi 3	Satuan 4	Harga 5	
-	2	2 X 50 mmk	26 Hari	5.197.500	
		1 X 50 mmk	26 Hari	2.362.500	
	rengopatan / Pijat, Salon,	3 X 100 mmk	26 Hari		
	Varahanian Catarina			7.087.500	
		2 X 100 mmk	26 Hari	5.197.500	
		2 X 50 mmk	26 Hari	2.362.500	
		1 X 50 mmk	26 Hari	1.228.500	
	Iklan Ucapan / Sosial	1 Halaman (7 Klm X 520 mr		22.176.000	
		1/2 Halaman (7 Klm X 260		11.088.000	
		1/4 Halaman (3 Klm X 260		5.922.000	
		1/8 Halaman (3 Klm X 130	1 x Terbit	2.948.400	
		3 Kolom X 100 mm)	1 x Terbit	1.701.000	
6.6	PENYIARAN GTV				
	(Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	13.860.000	
	Pringation NLAN GIV per/ Ispot (Non-	Durasi : 30 Detik	Kali	12.600.000	
	Penytaran IKLAN GIV per/ Ispot	Durasi : 60 Detik	Kali	27.720.000	
	Primatimal	Durasi : 60 Detik	Kali	25.200.000	
	Penyiaran NEWS PAGI GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000	
	Penyiaran NEWS SIANG GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	56.700.000	
	Penyiaran NEWS MALAM GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000	
	Tonymum 112 We Managar GTV	2 di dei : 2 meme	Thur.	07.000.000	
6.7	PENYIARAN RCTI				
0.7	Penylaran IKLAN KC11 per/1spot	Durasi : 30 Detik	Kali	16.380.000	
	(Peinyairan) IKLAN KCII per/ 18pot	Durasi : 30 Detik	Kali	13.860.000	
	Penylarantike N KCTI per/ 1spot	Durasi : 60 Detik	Kali	32.760.000	
	(Peinystian) IKLAN KC11 per/ 1spot	Durasi : 60 Detik	Kali		
	(Non Primatima)			27.720.000	
	Penyiaran NEWS PAGI RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.000	
	Penyiaran NEWS SIANG RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	81.900.000	
	Penyiaran NEWS MALAM RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.000	
6.8	PENYIARAN INEWS NASIONAL				
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	10.080.000	
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	7.560.000	
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	20.160.00	
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	15.120.00	
	Penylaran NEWS PAGI INEWS	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.00	
	Penyarah news Siang/Sore inews	Durasi : 2 Menit	Kali	56.700.000	
	PANJAPAH NEWS MALAM INEWS	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.00	
	Penyarah Talkshow/Dialog	Durasi : 30 Menit	Kali	214.200.000	
	PERYISTAN SIALNSHOW/DIALOG	Durasi : 60 Menit	Kali	333.900.00	
	Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (Primetime)	Durasi : 30 Menit	Kali	226.800.00	
	Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (Non Primetime)	Durasi : 30 Menit	Kali	176.400.00	
		Durasi : 30 Detik	Kali	693.00	
	Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL		Kali		
	Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL	Durasi : 60 Detik		1.386.00	
	News INEWS LOKAL	Durasi : 2 Menit	Kali	831.60	
	Advetorial INEWS LOKAL	Durasi : 15Menit	Kali	6.930.00	
	Dialog/Talkshow INEWS LOKAL	Durasi : 30 Menit	Kali	13.860.00	
	Dialog/Talkshow INEWS LOKAL	Durasi : 60 Menit	Kali	27.720.00	
	Full Blocking INEWS LOKAL	Durasi : 30 Menit	Kali	31.500.00	
	Full Blocking INEWS LOKAL	Durasi : 60 Menit	Kali	63.000.00	

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
6.10	PENYIARAN JAYA TV			
	TVC (Television Comercial) JAYA TV	Durasi : 30-60 Detik	Kali	441.00
	Standard Production Cost			6.300.00
	Prime Time Placement			630.00
	Public-Service Advertisement (P.S.A) - BRANDED JAYA TV	Durasi : 30-60 Detik	Kali	315.00
	Runung Text JAYA TV	50 Kata	Kali	63.00
	Super Impose JAYA TV	Durasi : 10 Detik	Kali	315.00
	Dialog Interaktive Apakabar Papua JAYA TV (On Air)	Durasi : 60 Menit	Kali	15.750.00
	Dialog Interaktive Apakabar Papua JAYA TV (Off Air)	Durasi : 60 Menit	Kali	9.450.00
	GREETING (Ucapan Selamat) JAYA TV	Durasi : 60 Detik (Biaya Produksi + 15 Kali Tayang)	Kali	3.150.00
	Still Text Plus Voice Over JAYA TV	Durasi : 30 Detik (30 kali tay	Kali	3.780.00
	Ceremonial 60 Menit JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	15.750.00
	Ceremonial 30 Menit JAYA TV	Durasi : 30 Menit	Kali	8.190.00
	Ceremonial 15 Menit JAYA TV	Durasi : 15 Menit	Kali	3.150.00
	Ceremonial 2 Menit JAYA TV	Durasi : 2 Menit	Kali	630.0
	Siaran Langsung (Live) JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	44.100.00
	Siaran Tunda (Tapping) JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	31.500.0
	Dokumentasi	Durasi : 60 Menit	Kali	12.600.0
	Live Streaming Via Youtube	Durasi : 60 Menit	Kali	10.080.0
	Iklan dan Berita di Website			
	Iklan/Greeting Atau Himbauan	7 Hari	Kali	1.260.0
	Iklan/Greeting Atau Himbauan	14 Hari	Kali	3.150.0
	Kategori Berita	1 Bulan	Kali	3.780.0
	Kategori Berita	1 Tahun	Kali	45.360.0
7. 7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber			
7.1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet			
	Indihome 2p inet+TV	20	Bulan	415.0
	Indihome 2p inet+TV	Mbps	Bulan	575.0
	Indihome 2p inet+TV	Maria	Bulan	675.0
	Indihome 2p inet+TV	Mbps	Bulan	825.0
	Indihome 2p inet+TV	Mbo	Bulan	1.325.0
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	<u> </u>	Bulan	682.5
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	, **30*	Bulan	945.0
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	7 40	Bulan	1.245.0
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	, 1500	Bulan	1.470.0
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	Lanno	Bulan	1.807.5
	Indihome 2p inet+Voice	20	Bulan	335.0
	Indihome 2p inet+Voice	Mbpo	Bulan	495.0
	Indihome 2p inet+Voice	Maria	Bulan	595.0
	Indihome 2p inet+Voice	Mbo	Bulan	750.0
	Indihome 2p inet+Voice	Mbo	Bulan	1.245.0
7.0	Belanja Air			
7.2	Air bersih	5000	Tandon	409.5
	Air bersih	1100	Tandon	138.6
	VII DELSIII	1200		
	Air bersih	0000	Tandon	138.6

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
7.3	Belanja Listrik			
	Blanja Listrik R-1/TR	900 VA	RTM	1.352
	Blanja Listrik R-1/TR	1.300 VA	KWh	1.445
	Blanja Listrik R-1/TR	2.200 VA	KWh	1.445
	Blanja Listrik R-2/TR	3.500 VA - 5.500 VA	KWh	1.445
	Blanja Listrik R-3/TR	> 6.600 VA	KWh	1.445
	Blanja Listrik B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	KWh	1.467
	Blanja Listrik B-3/TM	> 200 kVA	KWh	1.115
	Blanja Listrik I-3/TM	> 200 kVA	KWh	1.115
	Blanja Listrik I-4/TT	> 30.000 kVA	KWh	997
	Blanja Listrik P-1/TR	5.501 VA – 200 kVA	KWh	1.467
	Blanja Listrik P-2/TM	> 200 kVA	KWh	1.115
	Blanja Listrik P-3/TR		KWh	1.467
	Blanja Listrik L/TR, TM, TT		KWh	1.645

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
8.	BELANJA JASA PENGIRIMAN	3	4	5
0.		Porong/Dolgrenon	V~	112.40
	Nabire - Jakarta	Barang/Dokumen Barang/Dokumen	Kg	113.40
	Nabire - Bandung	Barang/Dokumen Barang/Dokumen	Kg	119.70
	Nabire - Bekasi		Kg	117.20
	Nabire - Medan	Barang/Dokumen	Kg	138.60
	Nabire - Sulawesi	Barang/Dokumen	Kg	83.20
9.	PAJAK KENDARAAN DINAS			
<i>J</i> .	PAJAK KENDARAAN	Roda Dua	Tahun	1.200.00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Tiga	Tahun	2.000.00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat Avanza	Tahun	1.500.00
	FAGAR RENDARAAN	Roda Empat Availza Roda Empat Terios/Rush	Tahun	1.700.00
		Roda Empat Innova	Tahun	2.500.00
		Roda Empat Innova Roda Empat Fortuner	Tahun	3.600.00
				4.000.00
	DA LAW WEND A DAAN	Roda Empat LandCrueser	Tahun	
	PAJAK KENDARAAN	Roda Enam	Tahun	2.500.00
	PAJAK KENDARAAN	Alat Berat	Tahun	6.000.00
10.	Jasa Petugas Upacara Hari Hari			
	- Anggota Pengamanan		orang	500.00
	- Dirigen		orang	500.00
	- Guru Pendamping Aubade		orang	500.00
	- Komandan Upacara		orang	1.000.00
	- Paswal TNI		orang	500.00
	- PATWAL		oh	500.00
	- Pemain Keyboard		orang	500.00
	- Pembawa Bunga Tabur		orang	500.00
	- Pendamping Terima Tamu		orang	500.00
	- Peniup Terompet		orang	500.00
	- Perwira Upacara		orang	700.00
	- Petugas Jaga Tugu		orang	500.00
	- Petugas Medis		orang	500.0
	- Petugas Obor		orang	500.0
	- Petugas Pengibar Bendera		orang	700.0
	- Petugas PMI		orang	500.0
	- Petugas Terima Tamu		orang	500.0
*	- Tim Drumband		orang	4.000.0
	- Tim Korsik		tim	3.000.0
	- Tim Tari		tim	5.000.0
	- Veteran		orang	500.0
11.	PEMERIKSAAN JASA LABORATORI	UM	-	
	UJI CEMARAN KUMAN / TPC	Liter untuk Air 250 ML	Sampel	219.2
	UJI CEMARAN KUMAN / TPC	50 gr/Sampel	Sampel	45.40
	UJI ORGANOLEPTIK	Bau	Sampel	24.60
	UJI ORGANOLEPTIK	Rasa	Sampel	24.20
	UJI ORGANOLEPTIK	Ph	Sampel	40.80
	UJI ORGANOLEPTIK	Kekeruhan	Sampel	40.80
10	Describe Material Des Design			
12.	Perangko, Materai Dan Benda Pos	1. 1.	I om ha-	1
	MATERAI 3000	Lembar	Lembar	3.00
	MATERAI 6000	Lembar	Lembar	6.00
	MATERAI 10.000	Lembar	Lembar	10.00

	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
13	Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Par	ngan		
	Petugas Pengumpul dan Pengolah	OB	OB	1.500.000
	Tenaga Dokter Hewan	Orang per Bulan	Orang per B	1.000.000
	Penjaga Pos Kesehatan Hewan	Orang per Bulan	Orang per B	750.000
	Penjaga Pos Lalu Lintas Ternak	Orang per Bulan	Orang per B	700.000
	Pengawas dan Pemeriksa Hewan	Orang	Orang	500.000
	Jasa Inseminator	Ekor	Ekor	40.000
	Jasa Inseminator	Ekor	Ekor	60.000
	Jasa ATR	Ekor	Ekor	50.000
	Biaya Operasional Penyuluh		OB	500.000
14	Jasa Pengelola Kebersihan taman			
	ketua pengelola taman	Orang/bulan	Orang/bular	2.000.000
	sekretaris pengelola taman	Orang/bulan	Orang/bular	1.500.000
	bendahara pengelola taman	Orang/bulan	Orang/bular	1.500.000
	tenaga kebersihan tanam pholeo Park	Orang/bulan	Orang/bular	1.500.000
	tenaga kebersihan tanam pholeo Park	Orang/bulan	Orang/bular	1.000.000
	Seragam lapangan	orang, summ	orang/ sala	350.000
15	TRANSPORT PESERTA KEGIATAN			
13	THE TOTAL TELEPROPERTY REPORTED TO			
15:01	KEGIATAN DI WILAYAH			
	Transport Peserta Kegiatan		OK	250.000
16 16A	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
16A1	Biaya Diklatpim Provinsi dan			
	- Biaya Pelatihan Kepemimpinan		Orang	51.680.00
	- Biaya Pelatihan Kepemimpinan		Orang	40.000.00
	- Biaya Pelatihan Kepemimpinan		Orang	37.000.00
	- Biaya Kepamongprajaan bagi		Orang	11.450.00
	- Biaya Pelatihan Kepemimpinan		Orang	50.000.00
	- Biaya Pelatihan Kepemimpinan		Orang	45.000.00
16A2	Honorarium Pengajar			
10/12	Pengarah :			
	- Pembekalan Awal		OJP	300.00
	- Penjelasan Program		OJP	300.00
	- Pembekalan Akhir		OJP	300.00
	Penanggungjawab Program		Kegiatan	5.000.00
	Narasumber/Penceramah/Pakar		OJP	1.000.00
	Benchmarking:		OUF	1.000.00
	- Panitia LOKUS		Variatora	F 000 00
	- 14 West 14 Control of Control o		Kegiatan	5.000.00
	Seminar Presentasi Proyek		O ID	200.00
	- Penguji		OJP	300.00
	- Mentor		Orang	1.000.00
	- Coach		OJP	300.00
	Breaktrough:			
	- Breaktrough - Coaching		Orang	1.500.00
	- Breaktrough - Counseling		Orang	1.500.00
	Evaluasi Kepemimpinan		Orang	1.500.00
	Evaluator Pembelajaran		Kegiatan	5.000.00
	Evaluasi Penyelenggaraan		Kegiatan	5.000.00
	Penunjang Program		Kegiatan	5.000.00

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	- Overview Kebijakan Pelatihan		JP	300.000
	- Overview Kebijakan		JP	300.000
	- Dinamika Kelompok		JP	300.000
	- Wawasan Kebangsaan		JP	300.000
	- Wawasan Kebangsaan dan Nilai		JP	300.000
	- Bela Negara Kepemimpinan		JP	300.000
	- Konsepsi Pembelajaran Aksi		JP	300.000
	- Manajemen Perubahan Sektor		JP	300.000
	- Kepemimpinan Transformasional		JP	300.000
	- Jejaring Kerja		JP	300.000
	- Komunikasi Efektif		JP	300.000
	- Akuntabilitas Kinerja		JP	300.000
	- Hubungan Kelembagaan		JP	300.000
	- Organisasi Digital		JP	300.000
	- Manajemen Kinerja		JP	300.000
	- Pembekalan Studi Lapangan		JP	300.000
	- Standar Kinerja Pelayanan		JP	300.000
	- Manajemen Penganggaran		JP	300.000
	- Manajemen Resiko		JP	300.000
	- Studi Lapangan Kinerja Organisasi		JP	300.000
	- Berbagi Pengalaman Hasil Studi		JP	300.000
	- Merancang Aksi Perubahan Kinerja		JP	300.000
	- Pembimbingan Aksi Perubahan		JP	300.000
	- Seminar Rancangan Aksi		JP	300.000
	- Evaluasi Substansi		JP	300.000
	- Pembekalan Implementasi Aksi	MONTH OF THE STATE	JP	300.000
	- Pembimbingan Aksi Perubahan		JP	300.000
	- Seminar Aksi Perubahan Kinerja		JP	300.000
	- Berbagi Pengalaman Memimpin		JP	300.000
	- Etika dan Integritas Kepemimpinan		JP	300.000
	- Konsepsi Pembelajaran Aksi		JP	300.000
	- Diagnosa Organisasi		JP	300.000
	- Berpikir Kreatif Dalam Pelayanan		JP	300.000
- manning of a section of	- Membangun Tim Efektif		JP	300.000
	- Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan		JP	300.000
	- Teknik Komunikasi Publik		JP	300.000
	- Perencanaan Kegiatan Pelayanan		JP	300.000
	- Penyusunan RKA Pelayanan Publik		JP	300.000
	- Pelayanan Publik Digital		JP	300.000
	- Pembekalan Studi Lapangan		JP	300.000
	- Manajemen Mutu		JP	300.000
	- Manajemen Pengawasan		JP	300.000
	- Pengendalian Pelaksanaan	THE PARTY OF THE P	JP	300.000
	- Studi Lapangan Pelayanan Publik		JP	300.000
	- Berbagi Pengalaman Hasil Studi		JP	300.000
	- Merancang Aksi Perubahan Kinerja		JP	300.000
	- Pembimbingan Rancangan Aksi		JP	300.000
	- Persiapan Seminar		JP	300.000
	- Seminar Rancangan Aksi		JP	300.000
	- Pembekalan Implementasi Aksi		JP	300.000
		**************************************	JP	300.000
	- Pembimbingan Aksi Perubahan		JP	300.000
	- Seminar Aksi Perubahan Kinerja		JP	300.000
	- Berbagi Pengalaman Memimpin		JP	300.000
	- Analisis Isu Kontemporer		J.F	300.000

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	- Konsep Aktualisasi	3	JP	5 300.000
	- Muatan Subtansif Lembaga		JP	300.000
	- Berorientasi Pelayanan		1000	
	- Akuntabel		JP	300.000
			JP	300.000
	- Kompeten		JP	300.000
	- Harmonis		JP	300.000
	- Loyal		JP	300.000
	- Adaptif		JP	300.000
	- Kolaboratif		JP	300.000
	- Manajemen ASN		JP	300.000
	- Smart ASN		JP	300.000
	- Evaluasi Akademik		JP	300.000
	- Penjelasan Aktualisasi		JP	300.000
	- Pembimbingan Rancangan		JP	300.000
	- Evaluasi Rancangan Aktualisasi		JP	300.000
	- Pembekalan Habituasi		JP	300.000
	- Pembimbingan Pra Evaluasi		JP	300.000
	- Evaluasi Aktualisasi		JP	300.000
	- Review Kebijakan Penyelenggaraan		JP	300.000
16A4	Honorarium Petugas Diklat			
	- Dokter		OA	1.000.000
	- Petugas Kesehatan		OA	1.000.000
	- Tim MFD (Mental, Fisik dan		OA	2.500.000
	- Keamanan		OA	1.000.000
	- Instruktur Senam		JP	300.000
	- Pendamping Pengajar/Penceramah		JP	200.000
	- Tenaga IT Diklat		Orang/Jam	300.000
			orang/ oam	
16A5	Transport			
	- Tim Medis		Orang	500.000
	- Tim MFD (Mental, Fisik dan		Orang	500.000
	- Pengajar Diklatpim		Orang	2.000.000
	- Pengajar Diklat Prajab/Teknis		Orang	1.500.000
16A6	Konsumsi Panitia/Peserta			
10/10	- Makan dan Minum Diklat		ОН	200.000
	- Makan Pagi Diklat		OH	85.00
			OH	100.000
	- Makan Siang Diklat - Makan Malam Diklat		OH	100.000
	- Makan Malam Diklat		OH	100.000
16A7	Bahan Cetakan Diklat			
	- Modul Diklat		Paket	100.000
	- Buku Panduan Diklat		Buku	50.00
	- Foto dan Album Diklat		Angkatan	1.000.00
1640	Hang Colm don Lymnovy Dilate in			
16A8	Uang Saku dan Lumpsum Diklatpim		Orona	1 500 00
	- Uang Saku Peserta		Orang	1.500.00
	- Lumpsum Penanggungjawab		OH	1.700.00
	- Lumpsum Ketua Rombongan		OH	1.700.00
	- Lumpsum Pembimbing		OH	1.700.00
	- Lumpsum Pendamping		OH	1.000.00
1640	Sewa Tempat Kegiatan			
16A9				

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	- Sewa Kamar Benchmarking		Per Hari	750.000
	- Sewa Kelas Diklat		Per Hari	500.000
	- Sewa Ruangan Benchmarking		Per Hari	5.000.000
	- Sewa Aula Diklat		Per Hari	2.000.000
16A10	Pakaian/Seragam Diklat			
	- Trainingspack Diklat		Buah	350.000
<u> </u>	- Topi Bordir Diklat		Buah	60.000
	- Kaos Bordir Diklat		Buah	250.000
***************************************	- Jas Batik Papua Diklat		Buah	1.750.000
16A11	Bahan Pelatihan			
	- Tas Peserta		Buah	350.000
	- Bahan Obat-obatan		Kegiatan	5.000.000
	- Biaya STTP		OA	100.000
	- Foto Peserta		OA	100.000
16B	URUSAN KEPEGAWAIAN			
16B1	Tempat Kegiatan			20.000.000
	- Sewa Gedung dan Lab Komputer		Kegiatan	30.000.000
	- Sewa Kamar Hotel		Per Hari	900.000
16B2	Jasa Narasumber			
	- Assesor Tes Psikologi		Orang	3.500.000
Commence (1970) 1970	- Pewawancara Seleksi JPT		Orang/Jam	950.000
	- Pengawas Tim BKN		Orang/Jam	500.000
	- Asistensi Peninjauan SAPRAS CAT		Orang Orang	2.000.000
	- Pengawas Ujian CAT Kanreg. IX		Orang/Jam	500.000
	- Pembaca SK Pelantikan		Orang/Kegi	400.000
	- Rohaniawan Pelantikan		Orang/Kegi	400.000
	- MC Pelantikan		Orang/Kegi	400.000
	- Pemain Keyboard		Orang/Kegi	400.000
	- Jasa Kebersihan Kegiatan		Kali	500.000
	- Jasa Wartawan		Kali	150.000
16B3	Biaya Perjalanan Admin Seleksi CPNS			
	- Super Admin Seleksi Penerimaan		Orang	25.500.000
16B4	Barang Cetakan			
1004	- Buku Pengawasan CPNS, PNS dan		Buku	750.000
	- Buku Pengawasan Kenaikan		Buku	750.000
	- Blanko SK Pengangkatan CPNS		Karton	5.000.000
	- Blanko SK Kenaikan Pangkat PNS		Karton	5.000.000
	- Buku Nominatif PNS		Buku	1.500.000
16C.	TUGAS BELAJAR (TUBEL) DAN IZIN			
16C.1	Tunjangan Pendidikan (Biaya Hidup,			
	- Tunjangan TUBEL (Dalam Papua)		OB	1.000.000
	- Tunjangan TUBEL (Luar Papua)		OB	3.000.000
	D . D . D . D			
16C.2			ОТ	7 000 00
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Program		OT	7.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Program - Beasiswa Mahasiswa IBEL Belajar		OT	10.000.00
	- Deasiswa Mariasiswa IDEL Delajar		O I	10.000.000

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Belajar		OT	20.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Belajar		OT	30.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Belajar		OT	90.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa IBEL Belajar		ОТ	100.000.000
16C.3	Biaya Pendidikan Tugas Belajar			
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- D3 [Eksakta]		ОТ	20.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- D3 [Non Eksakta]		OT	15.000.000
16C.4	Biaya Pendidikan Tugas Belajar			
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S1/D4 [Eksakta] (1)		ОТ	20.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S1/D4 [Eksakta] (2)		ОТ	25.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S1/D4 [Non Eksakta] (1)		ОТ	15.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S1/D4 [Non Eksakta] (2)		ОТ	18.000.000
16C.5	Biaya Pendidikan Tugas Belajar			
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Eksakta] (1)		ОТ	30.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Eksakta] (2)	namenta de la composición del composición de la	ОТ	40.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Non Eksakta] (1)		ОТ	25.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Non Eksakta] (2)		OT	35.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Dokter Spesialis] (1)		ОТ	50.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S2 [Dokter Spesialis] (2)		ОТ	90.000.000
16C.6	Biaya Pendidikan Tugas Belajar			
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S3 [Eksakta] (1)		OT	120.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog- S3 [Eksakta] (2)		OT	150.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog-S3 [Non Eksakta] (1)		ОТ	70.000.000
	- Beasiswa Mahasiswa TUBEL Prog-S3 [Non Eksakta] (2)		ОТ	80.000.000
16C.7	Biaya Lain-Lain Mahasiswa			
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog-D3		ОТ	600.000
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog-		ОТ	1.000.000
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog- S1/D4 (Non Eksakta)		OT	700.000
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog-S2		ОТ	1.500.00
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog-S2		OT	5.000.00
	(Dokter Spesialis)			F 000 F
	- Biaya Buku TUBEL/IBEL Prog-S3		OT	5.000.00
	- Biaya Praktek TUBEL/IBEL Prog-		OT	1.000.00
	- Biaya Praktek TUBEL/IBEL Prog-		OT	1.500.00

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	- Biaya Praktek TUBEL/IBEL Prog-		OT	5.000.000
	- Biaya Praktek TUBEL/IBEL Prog- S2 (Dokter Spesialis)		OT	20.000.000
	- Biaya Penelitian TUBEL/IBEL Prog-		OT	20.000.000
	- Biaya Penelitian TUBEL/IBEL Prog- S2 (Dokter Spesialis)		OT	30.000.000
	- Biaya Penelitian TUBEL/IBEL Prog-		OT	60.000.000
	- Biaya Akhir Studi TUBEL/IBEL		OT	3.500.000
	- Biaya Akhir Studi TUBEL/IBEL		OT	5.000.000
	- Biaya Akhir Studi TUBEL/IBEL		OT	8.000.000
	- Biaya Akhir Studi TUBEL/IBEL Prog-S2 (Dokter Spesialis)		OT	10.000.000
	- Biaya Akhir Studi TUBEL/IBEL		OT	45.000.000
	- Biaya UP Tentatip TUBEL/IBEL		OT	10.000.000
	- Biaya Transport Pergi/Pulang Mahasiswa TUBEL/IBEL		Orang/Kali	4.000.000
16D.	AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (P5)			
16D.1	Beasiswa Pendidikan P5			
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	750.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	500.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	200.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	150.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	100.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	80.000.000

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	50.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	35.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		ОТ	30.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		ОТ	25.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	20.000.000
	- Biaya Pendidikan Mahasiswa P5		OT	15.000.000
16D.2	2 Biaya Lain-Lain Mahasiswa P5			
	- Biaya Hidup Mahasiswa P5		OB	1.500.000
	- Biaya Kost Mahasiswa P5		OB	1.500.000
	- Biaya Kontrakan Rumah		Tahun	75.000.000
2000	- Biaya Jurnal Mahasiswa P5		Orang	15.000.000
	- Biaya Skripsi/Magang Mahasiswa		Orang	5.000.000
	- Biaya Transport Pergi/Pulang		Orang/Kali	4.000.000
	- Administrasi Bank Pengiriman Biaya Mahasiswa P5		Transaksi	50.000

No.	Uraian Belanja 2		Spesifikasi 3		Satuan	Harga
1		VOLUME			4 H/	5 ARGA
NO	URAIAN	JUMLAH	DURASI	TOTAL	SATUAN	TOTAL
17	JASA PEMBUATAN APLIKASI	POWER	DOMINI	TOTAL	BATOAN	TOTAL
17A.1	MAINTENANCE APLIKASI RATA RATA (AVERAC	E)			
Α.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL			T		78.000.00
1	Tim Leader	1 org	1 m/m	1.00	9.600.000	5.000.00
2	Programmer	2 org	2 m/m	12.00	#######	40.000.00
3	Engineer Networking	2 org	2 m/m	6.00	7.500.000	15.000.00
4	Data Collector	4 org	1 m/m	8.00	3.000.000	12.000.00
5	Administrasi Sistem	2 org	2 m/m	4.00	3.000.000	6.000.00
В.	PERAWATAN SOFTWARE					25.000.00
1	Lisensi Aplikasi Server	1 Lcn		1	########	25.000.00
C.	PERAWATAN INSTALASI DAN SETUP S	ISTEM				15.000.00
1	Penguatan Jaringan LAN dan Internet	2 pct		2	#######	7.500.00
2	Instalasi dan Setup	3 pct		2	########	7.500.00
D	PERAWATAN HARDWARE					35.000.00
1	High Server	1	1	1	#######	15.000.00
2	PC Multi Administrator	2	1	2	########	10.000.00
3	Scanner High resulution	1	1	1	5.000.000	5.000.00
4	Printer High Speed	1	1	1	5.000.000	5.000.00
	TOTAL					153.000.00
17.B.1	PEMBUATAN APLIKASI RATA RATA (
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					196.000.00
1	Tim Leader	1 org	1 m/m	1.00	9.600.000	8.000.00
2	Tim Ahli Sistem dan Jaringan Informas	2 org	1 m/m	4.00	8.500.000	25.000.00
3	Tim Ahli	2 org	1 m/m	4.00	8.500.000	25.000.00
4	Tim Analist Sistem	2 org	1 m/m	2.00	6.500.000	5.000.00
5	Tim Perancangan	2 org	1 m/m	2.00	6.500.000	5.000.00
6	Programmer	2 org	2 m/m	12.00	#######	40.000.00
7	Engineer Networking	2 org	2 m/m	6.00	7.500.000	15.000.00
8	Web Designer/Art	2 org	2 m/m	4.00	5.000.000	10.000.00
9	Terter aplikasi	2 org	1 m/m	2.00	3.500.000	7.000.00
10	Installer Sistem	2 org	1 m/m	2.00	3.500.000	7.000.0
11	Integrator Sistem	2 org	1 m/m	2.00	3.500.000	7.000.00
12	Trainer sistem	2 org	1 m/m	2.00	3.500.000	7.000.00
13	Data Collector	4 org	1 m/m	8.00	3.000.000	12.000.00
14	Administrasi Sistem	2 org	2 m/m	4.00	3.000.000	6.000.0
15	Technical Writer	2 org	2 m/m	4.00	3.500.000	7.000.00
16	Staff Administrasi	2 org	2 m/m	4.00	3.000.000	6.000.0
17	Staff Pendukung	2 org	2 m/m	4.00	2.000.000	4.000.0
B.	LISENSI SOFTWARE					75.000.0
1	Lisensi Aplikasi Server	1 Lcn		1	#######	75.000.0
C.	INSTALASI DAN SETUP SISTEM					50.000.0
1	Penguatan Jaringan LAN dan Internet	2 pct		2	#######	25.000.0
2	Instalasi dan Setup	3 pct		2	#######	25.000.0
D.	PELATIHAN SISTEM					30.000.0
a.	Pelatihan Operator Pengelolahan Data	3 pct		3	5.000.000	15.000.0
b.	Pelatihan Administrator dan User	3 pct		3	5.000.000	15.000.0
E.	PENGADAAN HARDWARE					110.000.0
1	High Server	1	1	1	#######	80.000.0
	PC Multi Administrator	2	1	2	#######	20.000.0
2					I Commission of the same	The second secon
3	Scanner High resulution	1	1	1	5.000.000	5.000.0

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TENI, SH, M.Si NIP. 1968 902 199610 1 001 Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TANGGAL 28 DESEMBER 2022

STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

I. KOMPONEN PERJALANAN DINAS

1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

TABEL 1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Uang Harian (Lumpsum) Gubernur	ОН	5.000.000
2	Uang Harian (Lumpsum) Wakil Gubernur/Sekda/Pimpinan DPRP/Pimpinan MRP	ОН	4.500.000
3	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon II/Jafung Madya	ОН	3.500.000
4	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon III/Jafung Muda	ОН	3.000.000
5	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon IV/Jafung Pertama	ОН	2.750.000
6	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan IV	ОН	2.750.000
7	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan III	ОН	2.500.000
8	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan II	ОН	2.250.000
9	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan I	ОН	2.000.000

1.2 BIAYA TRANSPORT

1.2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.2.1

TABEL 1.2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TIKET
1	2	3	4
1	Biaya Maksimal Transportasi/Tiket (Biaya rill) Eksekutif (untuk Gubernur, Wakil Gubernur Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRP, Pimpinan MRP)	PP	30.000.000
2	Biaya Maksimal Transportasi/Tiket (Biaya rill) Ekonomi	PP	16.000.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 1.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.3 BIAYA PENGINAPAN

TABEL 1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1	2	3	4
1	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Gubernur	ОН	3.500.000,00
2	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Wakil Gubernur/Sekda/Pimpinan DPRP/Pimpinan MRP	ОН	3.000.000,00
3	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon II/Anggota DPRP/Anggota MRP/Jafung Madya	ОН	2.500.000,00
4	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon III/Jafung Muda	ОН	2.000.000,00
5	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon IV/Jafung Pertama	ОН	1.500.000,00
6	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan IV	ОН	1.500.000,00
7	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan III	ОН	1.000.000,00
8	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan II	ОН	800.000,00
9	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan I	ОН	700.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

1.4 UANG REPRESENTASI

Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

TABEL 1.4 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	2	3	4	5
1	Biaya Representasi (Lumpsum) Gubernur	OK	10.000.000	5.000.000
2	Biaya Representasi (Lumpsum) Wakil Gubernur/Sekda/Pimpinan DPRP/Pimpinan MRP	ОК	7.500.000	4.000.000
3	Biaya Representasi (Lumpsum) Pejabat Eselon II/Anggota DPRP	OK	5.000.000	3.000.000

II. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

2.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Satuan biaya transportasi dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi aparatur sipil negara, honorer dan pihak lain dari tempat kedudukan.

TABEL 2.1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1	2	3	4
1	Biaya Transportasi/Tiket (Biaya riil)	PP	5.000.000,00

2.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

TABEL 3.2 SATUAN BIAYA UANG HARIAN DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Uang Harian (Lumpsum) Gubernur	ОН	3.000.000,00
2	Uang Harian (Lumpsum) Wakil Gubernur/Sekda/Pimpinan DPRP/Pimpinan MRP	ОН	2.500.000,00
3	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon II/Jafung Madya	ОН	2.000.000,00
4	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon III/Jafung Muda	ОН	1.500.000,00
5	Uang Harian (Lumpsum) Pejabat Eselon IV/Jafung Pertama	ОН	1.000.000,00
6	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan IV	ОН	1.000.000,00
7	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan III	ОН	700.000,00
8	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan II	ОН	500.000,00
9	Uang Harian (Lumpsum) Staf Golongan I	ОН	400.000,00

2.3. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

TABEL 3.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1	2	3	4
1	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Gubernur	ОН	2.500.000,00
2	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Wakil Gubernur/Sekda/Pimpinan DPRP/Pimpinan MRP	ОН	2.000.000,00
3	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon II/Anggota DPRP/Anggota MRP/Jafung Madya	ОН	1.500.000,00
4	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon III/Jafung Muda	ОН	1.000.000,00
5	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Pejabat Eselon IV/Jafung Pertama	ОН	800.000,00
6	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan IV	ОН	800.000,00
7	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan III	ОН	600.000,00
8	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan II	ОН	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN
1	2	3	4
9	Biaya Maksimal Penginapan (Biaya Rill) Staf Golongan I	ОН	500.000,00

BIAYA SEWA PESAWAT (belum ada datanya)

Dipastikan harga net, biaya tunggu, biaya airport tax Dirincikan dengan jenis pesawat, helikopter, sesuai dengan besar/kecil pesawat dan jumlah penumpang pesawat Carter Alat Angkut Darat Carter Alat Angkut Laut

> Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TENI, SH, M.Si NIP. 19650 02 199610 1 001